



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Clg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Clg., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 September 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 16 Put. No.287/Pdt.G/2016/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/01/IX/2010 tanggal 02 September 2010);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxx (P) tgl lahir 31 Maret 2012;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan agustus tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - b. Termohon sudah tidak patuh dan taat terhadap Pemohon;
 - c. Termohon sering berkata -kata kasar terhadap Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon Pisah tempat tinggal sejak November 2014;
5. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai,

Hlm. 2 dari 16 Put. No.287/Pdt.G/2016/PA Ctg



Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut yang setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Bahwa, atas replik dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dalam duplik dan replik dalam rekonvensinya tetap pada jawabannya semula dan menerima atas jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta nafkah 1 (satu) orang anak tersebut setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/01/IX/2010 tanggal 2 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon yang dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Barokahullah bin Rahmat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Link. Lebak Indah RT.02 RW. 09 Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
 - Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak setahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 4 dari 16 Put. No.287/Pdt.G/2016/PA Clg



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi yaitu Termohon menuntut nafkah yang lebih kepada Pemohon dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak setahun yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. Zainudin bin Hadari, umur 33, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Lebak Indah RT.02 RW. 09 Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena masalah ekonomi yaitu Termohon menuntut nafkah yang lebih kepada Pemohon dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2015 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 16 Put. No.287/Pdt.G/2016/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa, atas jawaban dan tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa, terhadap kesempatan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan mencukupkannya dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Alvi Syafiatin, S.Ag.,

Hlm. 6 dari 16 Put. No.287/Pdt.G/2016/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai hakim mediator, yang dalam laporan mediasi tertanggal 13 Juni 2016 menyatakan mediasi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dengan keterangan secara lisan sebagaimana pada posita perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Agustus 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, tidak taat dan patuh serta sering berkata kasar kepada Pemohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2014 hingga sekarang;

Menimbang, dari jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan pada intinya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dengan maksud permohonan Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon membantah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan dan repliknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok juga relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Hlm. 7 dari 16 Put. No.287/Pdt.G/2016/PA Clg



Menimbang, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta berpisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalam posita diatas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara materiil meskipun satu orang saksi menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun kedua orang saksi tersebut sama-sama menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sehingga menurut penilaian majelis bahwa dengan berpisahnya antara Pemohon dengan Termohon merupakan indikasi retak dan pecahnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, untuk menguatkan jawabannya, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan dan atas kesempatan tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Pemohon dan kesaksian kedua orang saksi Pemohon serta keterangan Pemohon dan Termohon diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 September 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 8 dari 16 Put. No.287/Pdt.G/2016/PA Clg



- Urusan Agama Kecamatan Purwakarta sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 191/01/IX/2010 dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sekurang-kurangnya sejak dua tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah yang lebih kepada Pemohon dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 3. Antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak setahun yang lalu hingga sekarang;
 4. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
 5. Pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yaitu: *"Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu"*;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka patut dinyatakan terbukti dengan tanpa mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi lebih ditekankan kepada perkawinan itu sendiri sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yaitu: *"Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an Surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah;

Hlm. 9 dari 16 Put. No.287/Pdt.G/2016/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur dari perkawinan itu adalah adanya unsur ikatan lahir dan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak utuh lagi. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan membawa kemaslahatan tetapi justru akan membawa kemadharatan bagi kedua belah pihak yang berperkara, sebagaimana Qaidah Fiqh dalam kitab *al-Asybah wa Nadhair* karangan asy-Syuyuthi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*"

Menimbang, *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang- kurangnya sejak setahun yang lalu hingga sekarang sehingga masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian pula Majelis Hakim di persidangan selalu berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tetap tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, Permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm. 10 dari 16 Put. No.287/Pdt.G/2016/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak dan PPN KUA Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga dalam hal ini disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban, maka gugatan tersebut oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 132a dan 132b HIR;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Tergugat berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
3. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nayla Ramadhani setiap bulannya minimal sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Hlm. 11 dari 16 Put. No.287/Pdt.G/2016/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan nafkah satu orang anak yang bernama Nayla Ramadhani setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memenuhi tuntutan nafkah selama masa iddah tersebut sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta nafkah satu orang anak yang setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 500.000,- (enam ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai kesanggupan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta nafkah satu orang anak yang setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan menerima atas kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) tentang nafkah selama masa iddah yaitu: *"Bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*. Ketentuan ini sejalan dengan hadits riwayat Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*;

Kemudian ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban bekas suami memberikan mut'ah kepada bekas isteri yaitu: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka*

Hlm. 12 dari 16 Put. No.287/Pdt.G/2016/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas suami wajib: (a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul yang jumlahnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami". Selain itu, mut'ah juga bertujuan untuk menghibur hati seorang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat perceraian ini;

Menimbang, terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 241 yaitu:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Juga firman Allah SWT. dalam surat al-Ahzab ayat 49 yaitu:

.....فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik".

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz dan berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan kedua orang saksi Penggugat terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nayla Ramadhani yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam: "Ayah berkewajiban untuk memberi biaya hadhanah untuk anaknya";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban akibat perceraian kepada Penggugat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta nafkah satu orang anak yang bernama Nayla Ramadhani setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Hlm. 13 dari 16 Put. No.287/Pdt.G/2016/PA Clg



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 4 dikabulkan dengan membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Asiman bin Samian) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hanibah binti Asma'i) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (xxxxxxx) untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat (xxxxxxx) berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 16 Put. No.287/Pdt.G/2016/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.3. Nafkah 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat yang bernama Nayla Ramadhani (pr) untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1437 Hijriyah yang terdiri dari Hj. Yayuk Afyanah, M.A., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI., M.A., dan Hidayah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut di bacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta Andini Puspita Lestari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.

Ketua Majelis,



Hj. Yayuk Afyanah, M.A.

Hakim Anggota,

Hidayah, S.HI.

Hlm. 15 dari 16 Put. No.287/Pdt.G/2016/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Andini Puspita Lestari, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 16 Put. No.287/Pdt.G/2016/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)